



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
JL. Jenderal Sudirman No. 315
Pekanbaru

Nomor SOP	W4.U/14/SOP.KU/X/2016
Tanggal Pembuatan	21 April 2016
Tanggal Revisi	25 Oktober 2016
Tanggal Efektif	01 November 2016
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

SOP PEMBUKUAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. PP Nomor 53 tahun 2008 tentang PNPB Mahkamah Agung
Keterkaitan :
1.
2.
Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 3. S2 (Strata II)
2. S1 (Sarjana)
Peralatan/ Perlengkapan :
Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Bendahara Penerima 1	Kasubag Keuangan dan Pelaporan 2	Kabag Umum dan Keuangan 3	Sekretaris 4	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan SSBP Setoran PNPB Fungsional dan PNPB Umum, serta SPM Gaji atas pemotongan PNPB Umum Dalam 1 Bulan					SSBP dan SPM Gaji	1 Bulan	Pengelompokan PNPB berdasarkan akun yang sama.	
2	Menginput PNPB ke dalam Buku Kas Umum dan buku bantu lainnya					Pengelompokan PNPB berdasarkan akun yang sama.	120 Menit	Buku Kas Umum dan buku bantu lainnya.	
3	Memeriksa data					Draft BKU yang telah di tandatangani Bendahara Penerimaan	5 Menit	Buku Kas Umum dan buku bantu lainnya.	
4	Memeriksa data					Draft BKU yang telah di tandatangani Bendahara Penerimaan	5 Menit	Buku Kas Umum dan buku bantu lainnya.	
5	Memeriksa dan Menandatangani data					Draft BKU yang telah di tandatangani Bendahara Penerimaan	10 Menit	Draft BKU yang telah di tandatangani Bendahara Penerimaan dan Panitera/ Sekretaris	
6	Mengarsipkan BKU dan Buku Bantu lainnya					Draft Analisis dan rencana tindak	10 Menit	Draft Analisis rencana tindak yang telah disetujui	